



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di RT 001 Dusun II Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Lubuk Seberuk, Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., dan I Gde Suparta, S.H., merupakan advokat yang berkantor pada Kantor Hukum IMS & Rekan yang beralamat di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, email imsdanrekan@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 20 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor 103/SK/2024 PN.MGL, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di PT Lampung Distribusindo Raya (Wings Corp) Jalan Lintas Timur No. 88 Kampung Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggal pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang bernama **MADE SUDI ARTAWAN, S.SOS.H** pada tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Perkawinan **Nomor :1602-KW-11102021-0002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 Oktober 2021;

2. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama :

2.1. **ANAK**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 27 Oktober 2019 yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi;

4. Bahwa hidup rukun yang penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Maret 2022 dan pada akhirnya pada bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga menurut Penggugat "Perceraian" adalah jalan terbaik;

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai istri yang sering membantah suami, berkata kasar kepada suami dan tidak patuh kepada suami;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Menggal ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mgl



7. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Menggala agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Putus karena Perceraian;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.



SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 8 Mei 2024, tanggal 20 Mei 2024, dan tanggal 27 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasa Hukumnya (*verstek*) dan selanjutnya pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Eka Wahyu Febriawan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1602220103190004 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1602-KW-11102021-0002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ilir tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1602-KW-11102021-0002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ilir tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pengesahan Widhi Widhana (perkawinan) Nomor: 060/PhdiKec-LJ/X2018 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Vivi Sumanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2018, saat itu saksi hadir di pesta resepsinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacarana terlebih dahulu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Owl, saat ini berusia 4,5 (empat koma 5) tahun dan saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat masih tinggal di rumahnya di Lubuk Seberuk, OKI sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan di Banjar Agung namun setiap bulan Penggugat selalu mengunjungi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hendak bercerai sebab sering ribut dan Tergugat tidak mau menurut dengan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya ributnya adalah Penggugat ingin Tergugat untuk tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga saja;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat mampu secara ekonomi untuk menopang biaya hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cerita dengan saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba memediasi namun Tergugat tetap ingin bercerai sebab Tergugat masih ingin tetap bekerja;
- Bahwa sudah dimediasi oleh pemuka agama tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut sejak Maret 2022, puncak ributnya dengan Penggugat tidak mengunjungi lagi kontrakan Tergugat dan mulai pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa ributnya hanya ribut mulut saja tidak ada kekerasan secara fisik;
- Bahwa pada bulan April 2023 Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan saksi mencoba untuk menengahi namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Anak ikut dengan Tergugat dan Penggugat belum pernah menjenguk;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri, saksi tidak mengetahui jika Penggugat memberikan biaya pada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah resepsi di tempat Tergugat ada resepsi lagi di rumah Penggugat di Lubuk Seberuk, OKI;
- 2. **Nur Aini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi merupakan pemilik kos yang ditempati Tergugat saat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menempati kosan saat sudah menikah namun saksi belum tahu siapa suaminya, kemudian setelah sebulan kost di tempat saksi, Penggugat mengunjungi Tergugat lalu Tergugat memperkenalkan Penggugat pada saksi sebagai suaminya;
 - Bahwa Penggugat rutin mengunjungi Tergugat sebulan sekali dan menginap satu malam;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan Tergugat ribut/cekcok adu mulut mulai bulan Mei 2023;
 - Bahwa terakhir kali melihat Penggugat di kost milik saksi di bulan Mei 2023 saat Penggugat dan Tergugat ribut setelah itu saksi tidak pernah melihat Penggugat lagi;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat masih kost tempat saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pengugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi atau belum;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang saat ini berusia 4,5 (empat koma lima) tahun yang saat ini diasuh atau ikut Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat rebut. Saat itu saksi baru pulang dari kebun, lalu saksi dipanggil saksi Vivi yang merupakan sepupu Tergugat untuk menengahi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat ingin berpisah sebab Penggugat ingin agar Tergugat berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga lalu tinggal bersama di rumah Penggugat di Lubuk Seberuk, OKI. Namun Tergugat tidak mau berhenti bekerja dan ingin tetap berkarir sehingga antara Pengugat dan Tergugat selalu ribut;
 - Bahwa penyebabnya Penggugat meminta untuk Tergugat berhenti bekerja karena menurut adat istiadat orang Bali, jika hanya ada satu-satunya anak laki-laki dalam sebuah keluarga maka anak tersebut harus meneruskan atau mewarisi seluruh usaha keluarga oleh



karena itu sebagai anak semata wayang, Penggugat ingin Tergugat ikut tinggal bersama di Lubuk Seberuk, OKI;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal atau pisah ranjang sejak tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak Maret tahun 2022 dengan alasan Penggugat menginginkan Tergugat berhenti bekerja untuk menjadi ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :



Ad.1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602220103190004 atas nama Kepala Keluarga I Putu Eka Wahyu Febriawan, P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1602-KW-11102021-0002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 11 Oktober 2021, P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1602-KW-11102021-0002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 11 Oktober 2021, P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Vivi Sumanti dan Saksi Nur Aini yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2018 berdasarkan ketentuan Agama Hindu dan telah terdaftar atau dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;



Ad.2. Apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Demikian juga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Saksi Vivi menerangkan perkecokan terjadi mulai dari tahun 2022 sampai dengan April tahun 2023 yang mana setelah itu pisah. Telah dimediasikan keluarga namun tidak berhasil. Kemudian Saksi Nur Aini menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada bulan Mei 2023 dan sampai dengan saat ini tidak melihat Penggugat datang ke kos Tergugat tinggal. Alasan dari perkecokan tersebut dikarenakan Penggugat menginginkan Tergugat untuk tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali dengan alasan Penggugat menginginkan Tergugat berhenti bekerja sedangkan Tergugat tidak mau. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang mana Penggugat tidak pernah lagi datang ke kosan Tergugat sejak Mei 2023 berdasarkan keterangan Saksi Nur Aini dan juga berdasarkan saksi Vivi puncak percekcoan pada bulan April 2023 yang mana kemudian di mediasikan oleh keluarga dan pemuka agama namun tidak berhasil sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) dari Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Putus karena Perceraian. Oleh karena dalam pertimbangan Ad.1 dan Ad.2 telah diuraikan pertimbangan terkait kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana uraian di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Panitera

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 merupakan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga pelaporan atas putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tempat dimana bercerai yaitu merujuk pada domisili Tergugat Kabupaten Tulang Bawang, maka juga dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan petitum namun perlu memperbaiki petitum angka 3 (tiga) pada gugatan Penggugat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp50.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp10.500,00;
enggandaan gugatan	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp312.500,00;
(tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)		